

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada pertanyaan penelitian pertama yang terkait dengan hubungan penegakan KEPP dan konsep pemolisian demokratis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan etika dalam konsep pemolisian demokratis dapat diletakkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Artinya, etika juga dapat dilihat sebagai instrumen yang berkaitan dengan mekanisme kontrol internal kepolisian. Dengan begitu, maka etika dalam konsep pemolisian demokratis juga perlu dipahami sebagai rambu kesadaran diri dan untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian mampu untuk selalu melakukan tindakan yang sesuai, terukur, benar, dan tidak menyimpang.
2. Penegakan KEPP, sebagai mekanisme kontrol internal Polri, berperan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas. Penegakan KEPP mencerminkan keselarasan penegakan etika yang berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Selain itu, penegakan KEPP penting untuk meneguhkan profesionalitas Polri. Penegakan KEPP akan memberikan bekal keyakinan mengenai internalisasi etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh adalah sarana untuk membangun kepercayaan publik dan legitimasi atas setiap tindakannya.

Kemudian, adapun kesimpulan terkait dengan pertanyaan penelitian kedua, yakni pelaksanaan penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta didasarkan pada Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012. Adapun mekanisme penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta meliputi Pemeriksaan Pendahuluan; Sidang KKEP; Sidang Komisi Banding; Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman; Pengawasan Pelaksanaan Putusan; dan Rehabilitasi Personel.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakan KEPP, baik dalam tataran praktik yang terjadi di Polresta Yogyakarta maupun dalam Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012,

yaitu KKEP yang bersifat *ad hoc*; pengecualian terkait sanksi PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana; penerapan sistem Ankum; penegakan KEPP, yang memiliki hubungan dengan pelanggaran pidana, harus terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap; dan tidak adanya mekanisme banding bagi korban/pelapor/pengadu. Selain itu, faktor pengimplementasian jiwa korsa yang tidak sesuai dan berpengaruh terhadap praktik impunitas juga menjadi faktor yang dapat menghambat penegakan KEPP

3. Penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta tidak sepenuhnya akuntabel. Hal itu didasarkan pada temuan kasus yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diperintahkan Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012. Tidak akuntabelnya penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta juga dapat dilihat dari adanya indikasi tebang pilih dalam penegakan KEPP. Tebang pilih yang dimaksud adalah terkait dengan pelanggaran KEPP yang berhubungan dengan ruang lingkup internal Polri, yakni Etika Kelembagaan, sementara pelanggaran KEPP yang erat dengan ruang lingkup publik, yakni Etika Kemasyarakatan tidak ditindaklanjuti.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, praktik penegakan KEPP di Polresta Yogyakarta bukan saja menemui hambatan, tetapi juga belum sepenuhnya akuntabel. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan terkait dengan penegakan KEPP di tubuh Polri, baik di tingkat praktik maupun regulasi. Selain itu, faktor pengimplementasian jiwa korsa yang tidak sesuai dan berpengaruh terhadap praktik impunitas juga menjadi faktor yang dapat menghambat penegakan KEPP. Jika dilihat dengan kerangka pemolisian demokratis, kondisi yang demikian juga akan berpengaruh terhadap legitimasi Polri. Artinya, pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi titik berangkat untuk melihat persoalan dalam tataran lainnya. Oleh karenanya, dalam sub-bab ini, penulis merumuskan beberapa saran di level kasus, isu, dan demokrasi, sebagai berikut:

1. Di level kasus, Polresta Yogyakarta, khususnya Divisi Propam, perlu menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polresta Yogyakarta yang berkaitan dengan semua ruang lingkup, tidak terkecuali ruang lingkup publik. Selain sebagai bentuk komitmen dan perwujudan akuntabilitas, hal itu sekaligus untuk menegaskan bahwa Polresta Yogyakarta tidak melakukan tebang pilih dan melindungi anggotanya dalam hal penegakan KEPP.

2. Di level kebijakan, perlu dilakukan perubahan regulasi yang mengatur KEPP, yakni Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan KEPP, sebagaimana dijabarkan di atas. Perubahan kebijakan tersebut, perlu mengacu dan mengadopsi konsep pemolisian demokratis secara komprehensif di dalam tubuh Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, Hamidah. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia: Penegakan Etik bagi Polisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- _____. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009.
- _____. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutiona Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bayley, David H. *Democratizing the Police Abroad: What to Do and How to Do It*, Washington: U.S. Departement of Justice, 2001.
- Box, Stevan. *Police Crime; Crime and Mystification*. London: Tavistok Publications, 1983.
- Bertens, K. *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- College of Policing. *Code of Ethics: A Code of Practice for the Principles and Standards of Profesional Behaviour for the Policing Profession of England and Wales*. Coventry: College of Policing Limited, 2014.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. *Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode 2018-2019: Penyiksaan, Kultur Kekerasan dan Impunitas: Negara Hanya Diam*. Jakarta: KontraS, 2019.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, *Membunuh Demokrasi (Catatan Akhir Tahun 2020)*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2021.

Marzuki, Suparman. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia: Peradilan dan Etika*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.

Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Tabah, Anton. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Wajdi, Farid. *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan: Urgensi Etika dalam Peradilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.

Artikel/Jurnal

Bonner, Michelle D. "What democratic policing is...and is not," *Policing and Society* Vol. 30 (2020): 1044-1060. Accessed April 16, 2021. doi:10.1080/10439463.2019.1649405.

Damayanti, Yuni. "Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2019). Accessed 22 August, 2021.

Hadi, Mifta. "Membangun Esprit de Corps di Akademi Kepolisian," https://www.academia.edu/22025117/MEMBANGUN_ESPRIT_DE_CORPS_DI_AKADEMI KEPOLISIAN?auto=download

Halim, Devina. “Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik,” *Kompas*, 6 Agustus 2021. Diakses 21 Agustus 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/19524141/sejauh-ini-kedua-terpidana-kasus-novel-baswedan-belum-dijatuhi-sanksi-etik?page=all>

Kooken, Don L. Kooken. “Ethics in Police Service,” *Journal of Criminal Law and Criminology* Vol. 38 (1947). Accessed June 10, 2021. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3456&context=jclc>

Muntingh, Lukas., Andrew Faull, Jean Redpath, dan Kristen Petersen. “Democratic Policing: A Conceptual Framework,” *Law, Democracy, and Development* Vol. 25 (2021): 122-147. Accessed June 10, 2021. doi:10.17159/2077-4907/2021

Piyadi, Andhika Bimaskoro, “Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta,” *E-Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2014). Accessed 22 August, 2021.

Rahma, Andita. “Polri Akan Teliti Penyebab Pelanggaran Anggota yang Meningkat,” *Tempo*, 13 April 2021. Diakses 5 Mei 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1451979/polri-akan-teliti-penyebab-pelanggaran-anggota-yang-meningkat/full&view=ok>

Rajagukguk, Siharma Hasiholan Dominicus, “Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di DIY,” *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015). Accessed 22 August, 2021.

Sihombing, Octavianus Andrew Getsa. “Efektivitas Peradilan Etika Kepolisian: Study di Polda DIY,” *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2020). Accessed 22 August, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan Kusara, mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban kekerasan anggota Polresta Yogyakarta pada saat mengikuti aksi demonstrasi *#TolakOmnibusLaw*. 8 Februari 2021 di Yogyakarta.

Wawancara dengan Eka Andy Nursanto, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. 15 Maret 2021 di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Julian Dwi Prasetyo, pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. 1 Juli 2021 melalui *Zoom Meeting*.

Lainnya

Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. “Jumpa Pers Akhir Tahun 2020.” Laporan disampaikan pada agenda ‘Jumpa Pers Akhir Tahun 2020,’ diadakan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 29 Desember 2020.

Aditya Bagus Santoso. “Analisa Pelanggaran Kepolisian 2019-2021.” Laporan disampaikan pada diskusi ‘Pelanggaran HAM Oleh Kepolisian RI Tahun 2019-2021,’ diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 29 Juli 2021.

Johanes Widjiantoro. “Tanggapan Ombudsman RI Atas Laporan Pemantauan YLBHI tentang Pelanggaran HAM oleh Kepolisian RI Tahun 2019-2021.” Laporan disampaikan pada diskusi ‘Pelanggaran HAM Oleh Kepolisian RI Tahun 2019-2021,’ diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 29 Juli 2021.

Surat Jawaban Komisi Informasi Pusat Polri tentang Penanganan Kasus Kekerasan Oleh Anggota Polri Periode Agustus 2019-Februari 2020 yang dimintakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Data Perkara Pelanggaran KEPP Anggota Polresta Yogyakarta Tahun 2019

Data Perkara Pelanggaran KEPP Anggota Polresta Yogyakarta Tahun 2020

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kewajiban dan Larangan dalam Perkap 14/2011

Etika Kenegaraan	Kewajiban
	a. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI; d. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; e. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; f. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan h. Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik
	Larangan
	a. Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah; c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik; d. Menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau e. Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
	Kewajiban

Etika Kelembagaan	a. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; c. Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural; d. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian; e. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP; f. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas; g. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; h. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; i. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas; j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan; k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); l. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan; m. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan; n. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan
---	--

	o. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Atasan atau Atasan Atasan berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
	Kewajiban Atasan
	a. Menunjukkan kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (<i>solutif</i>), serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (<i>quality assurance</i>);
	b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
	c. Segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.
	Kewajiban Bawahan
	a. Melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas;
	b. Melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
	c. Menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
	d. Melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
	Kewajiban Sesama Anggota
	a. Saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;
	b. Bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;
	c. Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
	d. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan saling melindungi dan

	memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
	Larangan
	a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi; b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; c. Menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain; d. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat; e. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan; f. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Larangan Atasan
	a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.
	Larangan Bawahan
	a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan
	Larangan Sesama Anggota
	a. Saling menista dan/atau menghina; b. Meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;

	c. Melakukan tindakan yang diskriminatif; d. Melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan e. Berperilaku kasar dan tidak patut.
Etika Kemasyarakatan	Kewajiban
	a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia; b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum; c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.
	Larangan
	a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya; b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat; d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat; e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang; f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;

	g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Etika Kepribadian	Kewajiban
	a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis; c. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum; d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.
	Larangan
	a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah; b. Mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti caracara beribadah di luar keyakinannya; c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau d. Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.